**ABSTRAK**

**Oleh**

**1. Yunita Maya Putri, Universitas Lampung**

**2. Krisnady Kesumadiksa, Universitas Lampung**

Indonesia secara resmi terpilih untuk keempat kalinya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada tanggal 8 juni 2018 silam. Salah satu wewenang yang melekat ialah menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia. Ancaman ini bukan hanya berasal dari Negara atau kelompok pemberontak, tetapi juga berasal dari seseorang atau sekelompok orang melalui terorisme. Oleh karena itu, pencapaian ini tentu merupakan sebuah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukan jati dirinya dalam kancah pergaulan internasional. Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat beberapa rencana yang akan dilakukan oleh Indonesia selama menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, salah satunya ialah masalah terorisme. Dalam beberapa waktu terakhir, serangan terorisme telah menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Teorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tergolong dalam tindak pidana yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa. Terorisme sendiri berkembang sejak tahun 1789 dimulai dengan pecahnya Revolusi Perancis hingga masa sekarang. Seiring perubahan waktu, pola terorisme pun berubah dan semakin berkembang dengan pola yang berbeda dari masa ke masa. Ada banyak faktor penyebab terorisme sendiri diantaranya kesenjangan sosial, politik dan paham ideologi. Merasa ada kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah merupakan salah satu gejolak yang timbul. Dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum 51/210 17 desember 1996, Indonesia turut mengambil andil dalam pemberantasan aksi terorisme ini, hal ini diamini oleh diratifikasinya International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1977 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2006 dan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006. Berdasarkan itu pula beberapa langkah bisa diambil guna memberantas terorisme seperti, Pengiriman bantuan militer dan bantuan lain dalam melakukan investigasi pendanaan terorisme serta Kerjasama antarnegara berupa pertukaran informasi terkait pencegahan pendanaan terhadap terorisme. Selain itu dapat dilakukan usaha diplomatis terhadap kelompok-kelompk ekstrimis yang melakukan terorisme tersebut melalui kesepakatan bersama anggota DK-PBB lainnya.

Kata kunci : Dewan Keamanan PBB, Terorisme, Resolusi PBB, Konvensi, Undang-undang

**A. LATAR BELAKANG**

Indonesia terpilih kembali untuk keempat kalinya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (*UN Security Council*) pada tanggal 8 Juni 2018 yang lalu dan menjabat selama periode dua (2) tahun. Hal ini tentu merupakan sebuah kebanggaan bagi Indonesia mengingat proses diplomasi yang telah ditempuh melalui negosiasi dengan anggota PBB yang lain. Negosiasi inipun berbuah manis dengan 144 dukungan dari seluruh Negara di dunia yang telah melebihi 2/3 jumlah anggota PBB. Oleh karena itu, pencapaian ini tentu merupakan sebuah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukan jati dirinya dalam kancah pergaulan internasional.

Untuk merealisasikan hal diatas, terdapat beberapa rencana yang akan dilakukan oleh Indonesia selama menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, salah satunya ialah masalah terorisme. Hal ini menjadi fokus pemerintah Indonesia dikarenakan terorisme sendiri merupakan kejahatan transnasional yang bisa mengancam keselamatan sebuah bangsa dan meresahkan masyarakat internasional. Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan[[1]](#footnote-1). Secara universal, terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan[[2]](#footnote-2) yang diarahkan kepada masyarakat luas, atau *noncombatant,[[3]](#footnote-3) y*ang didasarkan pada tujuan ideologi untuk mendapatkan perhatian masyarakat luas, mengganggu keamanan dan ketertiban, serta merusak stabilitas perekonomian sebuah negara.[[4]](#footnote-4)

Dalam beberapa waktu terakhir, serangan terorisme telah menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Teorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tergolong dalam tindak pidana yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (extra ordinary crime). Terorisme juga merupakan tindak pidana yang mengancam keamanan, ketertiban umum, serta nilai-nilai kemanusiaan. Umumnya serangan terorisme menyerang objek-objek vital dan strategis yang mana sasarannya yaitu warga sipil. Terorisme memiliki karakteristik tersendiri, yaitu mengakibatkan kerusakan yang besar disertai dengan dampak yang dapat mempengaruhi stabilitas sebuah Negara, khususnya pemerintahan. Hal ini dapat terjadi karena keinginan dari pelaku terorisme itu sendiri. Pelaku terorisme kebanyakan bukan individu, melainkan sebuah kelompok yang memiliki kepercayaan/ideologi terhadap suatu hal dan mempengaruhi mereka untuk mempraktekannya di kehidupan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa kepercayaan/ideologi tersebut adalah yang paling benar dan harus direalisasikan untuk menyelamatkan dunia mereka. Tetapi terkadang, kepercayaan/ideologi yang mereka percayai ini bertentangan dengan tatanan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya penolakan diseluruh masyarakat terhadap kelompok ideologi tersebut. Kegagalan mereka untuk menanamkan ideologi mereka inilah yang mendorong mereka untuk menanamkannya melalui terror dan kekerasan kepada masyarakat yang telah menolak mereka. Bahkan, mereka berani untuk menargetkan instansi/individual yang vital dalam sebuah Negara.[[5]](#footnote-5) Hal ini dapat kita lihat pada kasus pembunuhan Presiden Mesir, Anwar Sadat pada 6 Oktober 1981 oleh kelompok teroris “Al-Jihad”. Mereka melakukan hal tersebut karena mereka merasa kepemimpinan Anwar Sadat adalah kesalahan dan mereka ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Contoh lainnya ialah terorisme terhadap gedung *World Trade Center* (WTC) Di Amerika Serikat pada 11 September 2001 yang dilakukan oleh “Al-Qaeda”.

Menurut Romli Atmasasmita; terorisme dalam perkembangannya menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas territorial.[[6]](#footnote-6) Menurut Convention for The Prevention and Suppression of terrorism 1937, terorisme merupakan kejahatan internasional yang dapat dituntut dan dihukum berdasarkan hukum nasional negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan itu.[[7]](#footnote-7)

Indonesia merupakan negara yang tergolong sering mendapatkan serangan terorisme, bahkan paham radikalisme ini terus berkembang. Oleh karena itu sudah sepatutnya Indonesia turut mengambil peran dalam perwujudan perdamaian dunia, untuk itu maka penanganannya harus melintasi batas negara. Dengan tergabungnya Indonesia kedalam Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB maka Indonesia patut turut mengambil langkah dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia, tentunya dengan memperhatikan potensi kekuatan yang dimiliki.

**B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar Belakang tersebut maka ada beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan, yaitu :

* + 1. Bagaimana sejarah terorisme di Indonesia dan dunia?
		2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya terorisme?
		3. Bagaimana regulasi tentang pemberantasan terorisme?
		4. Bagaimana peran Indonesia dalam memerangi terorisme?

**C. PEMBAHASAN**

1. Sejarah Terorisme di Indonesia dan dunia

a. Indonesia

 Menurut teori sejarah dalam waktu, terdapat 4 hal, yaitu: (1) perkembangan, (2) kesinambungan,(3) pengulangan, dan (4) perubahan. Berkaitan dengan itu, teori sejarah mencakup: (1) teori spiral (2) teorikemajuan, (3) teori siklus. Berkaitan dengan itu, maka, yang terjadi di Indonesia terorisme menunjukkanadanya perputaran (pengulangan) dan kadang-kadang ada perubahan dan variasi dalam penampilannyawalaupun semuanya sebenarnya dari sisi definisi ada unsur yang tetap yang memberi ciri sama dari masa ke masa.[[8]](#footnote-8)

**Periode 1945-1965**

 Pada periode ini ditandai dengan berlakunya UUD 1945 tahap I yaitu 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949, diteruskan dengan masa berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) dan Masa berlakunya UUD S 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959). Pada periode ini ditandai dengan gerakan-gerakan DI/TII yang mencakup Jawa Barat (1949-1962). DI/TII Ibnu Hadjar di Kalimantan (1950;1959), DI/TII Batalyon 426 dan gerombolan lain di Jawa Tengah (1951-1954). DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 1951-1965). DI/TII Daud Beureuh di Aceh (1953-1962), (Bambang S. Sulasmono:2002). Istilah yang menonjol pada periode ini bukan terorisme melainkan gerakan bersenjata dan pengacau keamanan. Permasalahan yang dihadapi adalah bersifat ideologis dan sparatis dengan motivasi dasar yang menjadi penggeraknya adalah bersifat ideologis-politis juga. Selain gerakan-gerakan politik yang bernuansa ideologis, juga ditandai oleh gerakan-gerakan yang bernuansa kedaerahan yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta sebagai gerakan separatis yang menghendaki pemisahan wilayah. Dilihat dari skala sasaran gerakannya, pada periode ini termasuk dalam kategori nasional, yaitu gerakan yang ditujukan kepada pihakpihak yang ada pada suatu wilayah dan kekuasaan Negara nasional, yang berupa pemberontakan bersenjata, pengacauan stabilitas nasional, dan gangguan keamanan nasional.[[9]](#footnote-9)

**Periode 1966-1998 (Masa Orde Baru)**

 Periode ini pemberontakan yang bersumber pada ideologi masih terasa tetapi tidak mendapat tempat karena negara cukup kuat menghadapi pemberontakan-pemberontakan itu, seiring dengan menguatnya Pancasila sebagai dasar negara karena didukung sistem ketatanegaraan yang lebih menempatkan stabilitas keamanan dan politik. Sentimen kedaerahan dan kecemburuan terhadap daerah lain terjadi sehingga menjadi benih-benih terjadinya gerakan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Teror yang terjadi pada masa ini berupa gangguan-gangguan keamanan dan teritorial sehingga menuntut penguatan pada aspek keamanan dilakukan melalui penerapan Dwi Fungsi ABRI. Istilah terorisme lebih menunjuk pada gerakan pengacau keamanan bersenjata. Obsesi untuk menciptakan terutama stabilitas keamanan dan stabilitas di berbagai bidang terjadi pada masa Orde Baru sebagai reaksi dari kondisi sebelum Orde Baru di mana Indonesia tercatat sebagai negara yang tidak stabil di dunia. Stabilitas keamanan dan sosial politik dapat mendorong terwujudnya pembangunan di bidang ekonomi.[[10]](#footnote-10)

**Periode 1999 – 2004**

 Periode ini merupakan masa transisi sehingga situasi kehidupan berbangsa dan bernegara belum mantap di berbagai bidang. Teror dan gangguan keamanan, konflik melanda kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada nuansa politik, ekonomi, dan keamanan dalam konflik sebagaimana terjadi di Jawa, Ambon, Poso, Bali, Kalimantan (Sampit), dan daerah lain. Teror dalam periode ini lebih terwujud pada gerakan mengacau keamanan dan ketentraman masyarakat, walaupun tendensi ke arah politik juga pasti ada. Era reformasi yang ditandai oleh kebebasan dan otonomi memunculkan organisasi kemasyarakatan dan LSM. Namun organisasi dan LSM yang berkembang tidak serta merta terhitung sebagai bagian dari civil society karena kebebasan di era reformasi kadang-kadang ada yang menghayatinya secara salah. Masyarakat baru yang diharapkan adalah sebagai masyarakat yang menghormati ketertiban, penegakan hukum, penegakan Hak Asasi Manusia, masyarakat yang beradab, menegakkan keadilan, persatuan, dan religius, namun kenyataannya masih ada anarkisme, kekerasan, pemaksaan kehendak, dan main hakim sendiri.[[11]](#footnote-11)

**Periode 2005-2015**

 Sesuai dengan era globalisasi, maka terorisme dalam periode ini memperlihatkan corak global juga yaitu memanfaatkan jaringan internasional sehingga terorisme tidak hanya berasal dari warga negara/bangsa sendiri melainkan juga dari warga negara dan bangsa asing. Pada periode ini cara-cara yang digunakan untuk melakukan teror juga semakin canggih seiring dengan kemajuan teknologi modern.[[12]](#footnote-12)

**Periode 2016-Sekarang**

Tidak jauh berbeda dari periode 2005-2015, terorisme dalam periode ini memliki perkembangan yang pesat, serta penyebabnya pun tidak selalu dilatar belakangi oleh masalah agama. Dengan adanya globalisasi serta perkembangan teknologi serangan terorisme juga mengalami perkembangan sesuai zamannya.[[13]](#footnote-13)

b. Dunia

 Pada masa ini, terorisme modern mulai ditemukan dalam bentuk terorisme terhadap Negara. Hal ini dimulai ketika pecahnya Revolusi Perancis pada tahun 1789. Semenjak saat itu, terorisme terhadap Negara bukan lagi fenomena baru. Terdapat perbedaan yang mendasar antara terorisme dimasa ini dan dimasa prasejarahnya. *Pertama,* terorisme tidak lagi dilakukan atas dasar ajaran sesat atau fanatic dari sebuah agama. *Kedua,* terorisme biasanya dilakukan oleh kelompok marginal yang memiliki hubungan dengan aliran-aliran yang lebih luas, seperti marxisme, rasisme, fasisme, anarkis, dan lain lain. Kelompok ini seringkali melakukan gerakan anarkis sembari menyebarkan propaganda untuk bergabung dalam revolusi penggulingan kekuasaan.

 Pada akhir abad ke-19, perang menjadi fenomena massal yang biasa terjadi yang berkembang bersamaan dengan berkembangnya teknologi dan industrialisasi yang memperbanyak variasi dari terorisme, seperti berkembangnya teknologi peledakan atau bahan peledak. Dimasa ini dikenal istilah terorisme anarkis, dimana terorisme dilakukan sebagai bentuk protes masyarakat terhadap otoritas kekuasaan Negara. Dimasa ini juga terorisme dilakukan dalam konteks geopolitis dan geostrategic yang disertai dengan jatuhnya kekuatan Perjanjian Damai Wesphalia yang disebabkan karena kebangkitan nasionalisme. Kemudian selama pertikaian antara dua kerajaan besar dimasa itu, Kerajaan Austria dan Ottoman, banyak terjadi pergerakan kemerdekaan setelah Kerajaan Ottoman kehilangan daerah kekuasaannya di wilayah Eropa, yang menyerukan gerakan dekolonisasi diakhir tahun 1870. Tak lama kemudian, pecahlah Perang Dunia 1 pada tahun 1914 yang disebabkan karena pembunuhan Bangsawan Austria, Franz Ferdinand.

 Lalu pada saat pecahnya Perang Dunia 2, terorisme sering digunakan untuk mendukung pergerakan perlawanan penjajahan. Hal ini terjadi karena gencarnya pergerakan kemerdekaan diseluruh Negara, seperti pergerakan kemerdekaan Indonesia terhadap Belanda yang berakhir pada tahun 1945. Pergerakan kemerdekaan ini bukan hanya dilakukan dalam bentuk konfrontasi secara langsung dengan tentara penjajah, tetapi juga dengan pengeboman dan perusakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh penjajah untuk mendukung kekuatan militer dan pemerintahannya. Selain itu, Negara-negara penjajah kehilangan kekuatannya sebagai hasil dari perang tersebut karena banyaknya biaya yang dibutuhkan ketika perang terjadi untuk membeli perlengkapan perang. Hal inilah yang menyebabkan dekolonialisasi secara besar-besaran pada masa itu.[[14]](#footnote-14)

2. Faktor yang menyebabkan terorisme

 Dalam tataran domestik, setidak-tidaknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya terorisme termasuk juga berbagai aksi radikalisme di antaranya pertama, adanya faktor domestik berupa kesenjangan sosial dan politik yang terjadi misalnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang semakin melebar. Kedua jaringan internasional yang melakukan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok lokal misalnya mereka yang pernah mengikuti pendidikan kemiliteran. Ke tiga faktor kultural yakni adanya pandangan yang sempit tentang ideologi keagamaan khususnya berkaitan dengan konsep jihad maupun Khilafah dalam Islam yang ditafsirkan secara sempit dan sektoral. Faham ini dikembangkan oleh aliran/faham strukturalisme yang memandang bahwa akar dari terorisme adalah di antaranya persamaan atas hak (equal rights), perlindungan terhadap penduduk sipil (civil protection), kebebasan (freedom). Menurut teori ini yang menjadi kunci dari penyebab munculnya kelompok-kelompok teroris adalah tidak adanya keadilan, rasa kecewa dan ketidak puasan terhadap kinerja pemerintah, dan ketidak pedulian dari elit politik yang berkuasa sehingga menyebabkan munculnya kesenjangan sosial didalam masyarakat.[[15]](#footnote-15)

3. Regulasi pemberantasan terorisme

 Sejak terjadinya peristiwa serangan terorisme di World Trade Center, New York pada 11 September 2001, terorisme menjadi permasalahan yang ditanggapi dengan serius oleh PBB. Berdasarkan resolusi majelis umum 51/210 17 desember 1996, setiap negara berhak untuk mecegah dan memberantas terorisme melalui tindakan domestic. Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB turut mengambil andil dalam pemberantasan aksi terorisme ini, hal ini diamini oleh diratifikasinya International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1977 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2006 dan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006.

 Adapun beberapa pengaturan hukum internasional mengenai aksi terorsime yaitu terbentuk dalam konvensi-konvensi :

* Convention on Offence and Certain Acts Committed on Board Aircraft 1963
* Convention for the Suppresion of Unlawful Seizure of Aircraft 1970
* Convention for the Suppresion of Unlawful Acts Againts the Safett of Civil Aviation 1971
* Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against
* Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973
* International Convention against the Taking of Hostages 1979
* Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 1980
* Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988
* Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation 1989
* Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf
* Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection 1993
* International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1997
* International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999
* International Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 2005
* Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation 2010

 Selain konvensi-konvensi tersebut, PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi-resolusi dalam upaya pencegahan aksi terorisme tentunya resolusi-resolusi tersebut harus dapat diterima dan diimplementasikan oleh negara anggota agar terciptanya keamanan dan perdamaian dunia.

4. Peran Indonesia dan solusinya sebagai Anggota tidak tetap dewan Keamanan PBB

 Berdasarkan pasal 24 paragraf 1 Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia secara internasional, serta bertindak atas nama Dewan Keamanan PBB. Dalam paragraf 2 di pasal yang sama, dijelaskan secara khusus kewenangan dari DK PBB yang tercantum dalam Bab VI, VII, VIII dan XII.[[16]](#footnote-16) Secara umum, tanggung jawab Dewan Keamanan PBB yang diatur dalam Bab VII tertera pada pasal 39 Piagam PBB, dimana Dewan Keamanan harus memberitahukan adanya ancaman terhadap keamanan dan perdamaian, serta melakukan segala tindakan yang perlu berdasarkan pasal 41 dan 42 dari piagam ini untuk memulihkan keamanan dan perdamaian internasional. Kemudian dalam pasal 41 dan 42 tersebut, diatur bahwa Dewan Keamanan PBB sewaktu-waktu dapat menggunakan serangan bersenjata, termasuk memberikan perintah kepada seluruh Negara untuk menggunakan serangan tersebut. Tetapi dengan syarat, tindakan tersebut dianggap perlu dan memadai untuk menjaga dan memulihkan keamanan dan perdamaian dunia.

 Terkait dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme, Dewan Keamanan PBB terdahulu telah mengeluarkan resolusi DK PBB 1373 pada tahun 2001 dalam responsnya terhadap serangan teroris pada 11 September 2001 di gedung World Trade Center, Washington D.C., New York. Resolusi ini pada pokoknya berisi kewajiban Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menurut Bab VII Piagam PBB. Resolusi ini juga memberikan perintah kepada setiap Negara di dunia, yang pada pokoknya, untuk mencegah dan menghentikan pendanaan dari tindakan terorisme, dalam bentuk apapun yang dimulai dari skala nasional masing-masing Negara. Kemudian, setiap Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah dan menghentikan segala bentuk bantuan, baik secara aktif maupun pasif, termasuk perekrutan anggota teroris, serta menghukum pelaku sebagai pelaku kejahatan serius berdasarkan hukum nasionalnya. Hal ini juga termasuk memberikan dukungan secara maksimal dari masing-masing Negara untuk melakukan investigasi criminal antarnegara satu sama lain. Terakhir, resoulusi ini juga memberikan arahan kepada setiap Negara untuk melakukan segala cara yang cepat dan efisien dalam hal pertukaran informasi yang diperlukan terkait dengan pergerakan terorisme, pendanaannya, serta hal lainnya yang berkaitan dengan praktek terorisme.[[17]](#footnote-17)

 Kewajiban yang tertera dalam resolusi diatas sebenarnya telah tertuang dalam Konvensi PBB untuk Pencegahan Pendanaan Terorisme tahun 1999 (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999)*. Konvensi ini pada intinya berisi aturan atau kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan kewajiban kepada setiap Negara untuk mencegah dan menghentikan aliran pendanaan yang berakhir untuk mendukung terorisme. Sasaran dari konvensi ini sendiri, tertera dalam pasal 2 paragraf 1 konvensi ini, yaitu setiap orang yang melakukan pelanggaran, dalam bentuk apapun, menyediakan atau mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk melakukan tindakan yang patut diduga sebagai terorisme.[[18]](#footnote-18) Jika dijabarkan secara detail, tidak terdapat batasan yurisdiksi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme ini, karena ketentuan dalam pasal tersebut mengatakan **“setiap orang yang melakukan pelanggaran”**, walaupun pada pasal 3 dari konvensi yang sama mengatur bahwa setiap terroris yang melakukan terorisme di wilayahnya merupakan yurisdiksi dari Negara tersebut. Akan tetapi, terdapat pengecualian untuk pasal 3 ini, yaitu hal-hal yang diatur dari pasal 12 – 18 konvensi. Penulis berpendapat bahwa inilah celah dari solusi yang memungkinkan untuk dilakukan Indonesia untuk mencegah dan memberantas terorisme, khususnya dalam komunitas internasional. Hal ini tentunya dengan mempraktekan nilai dan budaya yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Dibawah ini akan diuraikan hal-hal yang bisa menjadi solusi dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme dalam skala internasional.

1. Pengiriman bantuan militer dan bantuan lain dalam melakukan investigasi pendanaan terorisme
2. Merupakan salah satu bentuk nyata dari kewajiban yang memungkinkan setiap Negara untuk bekerjasama, yaitu dalam hal investigasi kriminal terhadap pendanaan terorisme. Pasal 12 paragraf 1 konvensi memberi kewajiban kepada Negara pihak untuk bekerjasama dan memberikan kontribusi secara maksimal untuk membantu jalannya investigasi terhadap orang/kelompok yang diduga melakukan pendanaan dan bantuan kepada terorisme. Kemudian dalam paragraph 2 dalam pasal yang sama, setiap Negara pihak tidak boleh menolak permintaan bantuan dari Negara yang menghendakinya dengan alasan kerahasiaan bank. Jika kita perhatikan, paragraf ini menggunakan kata “permintaan bantuan dari Negara yang menghendakinya”. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk melakukan bantuan terkait investigasi tersebut, diperlukan adanya permintaan dari Negara yang sedang melakukan investigasi terorisme tersebut. Indikasi ini memiliki kesesuaian dengan pasal 3 dari konvensi yang sama, bahwa setiap pelanggaran, yang patut diduga sebagai terorisme, yang dilakukan dalam sebuah Negara merupakan yurisdiksi dari Negara itu sendiri. Menurut pendapat penulis, ketentuan ini dapat dimanfaatkan, tentunya juga termasuk cakupan dari ketentuan ini, oleh setiap Negara pihak untuk melakukan investigasi terkait pendanaan terorisme, mulai dari penyelidikan pihak-pihak yang patut dicurigai, hingga operasi penangkapan dan penyergapan kelompok-kelompok terorisme ini, baik yang melakukan pendanaan dan bantuan, dan juga yang melakukan tindakan terorisme itu sendiri.

Hal diatas merupakan hal yang masuk akal, mengingat kelompok pembantu dan kelompok terorisme sangat sulit untuk dilihat secara kasat mata. Mereka beroperasi secara tersembunyi, tak tersentuh oleh publik dan hukum, memiliki kekuatan yang besar, dan bahkan mereka dapat melakukan tindakannya secara tiba-tiba dalam skala yang luas dan bersifat merusak. Ketika mereka sudah menyelesaikan perbuatannya, maka sudah terlambat bagi kita untuk bertindak, karena korban sudah berjatuhan tanpa sempat kita melakukan pencegahan. Untuk melakukan pemberantasan pun tidak mungkin mengingat, kebanyakan kasus nyata, pelaku akan melakukan bom bunuh diri dalam menjalankan aksinya, seperti kasus bom Surabaya pada tahun 2018 dimana seluruh pelakunya melancarkan bom bunuh diri yang mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk melakukan investigasi secara maksimal. Oleh karena itu, kita harus menekankan pada upaya pencegahan pendanaan dan bantuan terorisme melalui investigasi yang melibatkan seluruh Negara untuk memerangi terorisme secara universal.

Dalam hal untuk memperkuat investigasi pencegahan terorisme ini, Indonesia, dalam posisinya sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, dapat mengirimkan bantuan militer untuk membantu Negara diseluruh dunia melakukan investigasi yang kemungkinan akan berpotensi untuk berkonfrontasi dengan kelompok pembantu terorisme dan kelompok terorisme itu sendiri. Indonesia dapat mengirimkan Kontingen Garuda (KONGA) yang merupakan pasukan yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki tugas dan wewenang untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian Pembukaan, yang menyatakan bahwa Indonesia bersedia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini memiliki arti bahwa Indonesia sejak kemerdekaannya telah bertekad untuk menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Hal inipun telah diakui secara internasional, yang dituangkan dalam Bab VII Piagam PBB dan dalam posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, bahwa penggunaan kekuatan militer dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia dapat dibenarkan. Dengan kata lain, Indonesia memiliki kemungkinan besar untuk mengirimkan pasukan KONGA dalam membantu Negara-negara diseluruh dunia dalam melakukan investigasi yang telah dibahas diawal paragraf. KONGA sendiri sudah memiliki sejarah dan pencapaian yang panjang sejak tahun 1957, yang mana ketika itu Indonesia mengirimkan batalyon pertamanya untuk menjaga perdamaian di timur tengah antara Israel dan Mesir.

Sejak saat itu, Indonesia sering sekali mengirim KONGA ini untuk berperan serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional di daerah-daerah yang sedang mengalami konflik, seperti pengiriman KONGA XII A sebagai bagian dari UNFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*) di Lebanon pada September 2006. Bahkan, peningkatan kinerja dan kontribusi KONGA tidak hanya terlihat dalam segi jumlah personel, namun juga penambahan pada *performance unit.* Seperti pada April 2013, Indonesia mengirim KRI Diponegoro untuk bergabung dalam MTF (*Military Task Force*) UNFIL. Indonesia juga sedang mengembangkan peran dan partisipasinya dalam UN PKO (*United Nations Peace Keeping Operations*) dengan memperkuat 3 unsur utama dari penjaga perdamaian, yaitu kekuatan militer, kepolisian serta sipil yang diperkuat melalui badan pusat dari masing-masing unsur. Penggelaran UN PKO akan tetap menjadi kontribusi Indonesia di dalam berbagai misi perdamaian PBB. Indonesia yang juga merupakan anggota Dewan Keamanan PBB telah menunjukkan komitmennya dengan banyak mengirimkan pasukannya ke sejumlah daerah yang dilanda konflik di berbagai belahan dunia.[[19]](#footnote-19) Dengan melihat potensi kekuatan militer Indonesia yang telah diakui oleh dunia internasional, penulis berpendapat bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menggunakan KONGA sebagai kekuatan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme.

b. Kerjasama antarnegara berupa pertukaran informasi terkait pencegahan pendanaan terhadap terorisme

 Kerjasama ini juga merupakan bentuk nyata yang dapat dilakukan Indonesia dalam memberi bantuan secara internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme. Hal ini sesuai dengan pasal 18, secara keseluruhan, dalam konvensi yang sama seperti yang mengatur solusi pertama diatas. Dalam pasal tersebut, secara umum, setiap Negara pihak memiliki kewajiban untuk, mengambil segala tindakan yang perlu, mencegah dan menghentikan pendanaan terhadap terorisme, baik yang terjadi didalam atau diluar jurisdiksi mereka. Pasal ini juga, tertera dalam paragraf 3, memberikan kewajiban kepada seluruh Negara pihak untuk bertukar informasi berdasarkan hukum nasional masing-masing Negara sebagaimana mestinya, untuk mencegah pendanaan terhadap terorisme, yang mana dalam paragraf 4 dijelaskan bahwa pertukaran informasi tersebut dapat dilakukan melalui *International Criminal Police Organization* (*Interpol*). Jika kita telaah, kewajiban ini hanya terbatas untuk aktivitas pendanaan kepada kelompok teroris. Namun hal ini lebih dari cukup untuk dilakukan dalam mencegah dan memberantas terorisme, karena awal dari kejahatan terorisme berasal dari kegiatan pendanaan ini yang sifatnya tersembunyi didepan mata masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pendanaan terorisme lebih berbahaya ketimbang perbuatan terorisme itu sendiri. Oleh karena itu, konvensi terorisme 1999 lebih efektif dalam mengatur tentang pencegahan terorisme ketimbang 9 konvensi sebelumnya yang mengatur hal yang sama.

 Kewajiban diatas memiliki kesesuaian dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2396 yang dikeluarkan pada tahun 2017. Dalam paragraf 1 dari resolusi tersebut, tertera kewajiban seluruh Negara anggota, sesuai dengan Bab VII Piagam PBB, dengan segala tindakan yang perlu, untuk menuntut dan menghukum pelaku terorisme, serta memberikan kontribusi penuh dalam koordinasi dengan Negara pihak lainnya untuk melawan terorisme. Kemudian dalam paragraf 2 sampai dengan paragraf 16, yang mengatur keamanan perbatasan dan pertukaran informasi, untuk mencegah pergerakan terorisme melalui kontrol efektif di wilayah perbatasan setiap Negara melalui pemeriksaan tanda pengenal dan dokumen pengangkutan. Jika terdapat orang yang dicurigai sebagai anggota teroris, Negara pihak berhak untuk menahan orang tersebut. Dan yang terpenting, setiap Negara pihak dapat bertukar informasi terkait keberadaan orang-orang yang diduga anggota terorisme tersebut, baik secara bilateral maupun multilateral melalui Interpol.

**D. KESIMPULAN**

 Indonesia secara resmi terpilih untuk keempat kalinya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamana Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada tanggal 8 juni 2018 silam. Salah satu wewenang yang melekat ialah menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia. Ancaman ini bukan hanya berasal dari Negara atau kelompok pemberontak, tetapi juga berasal dari seseorang atau sekelompok orang melalui terorisme. Dalam beberapa waktu terakhir, serangan terorisme telah menjadi ancama bagi keamanan dan perdamaian dunia. Teorisme merupakan kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (extra ordinary crime). Terorisme juga merupakan tindak pidana yang mengancam keamanan, ketertiban umum, serta nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karenan itu sudah sepatutnya Indonesia turut mengambil peran dalam perwudujan perdamaian dunia.

Dengan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB, Indonesia dapat melakukan pertukaran informasi antarnegara memalui interpol hal ini tertuang dalam pasal 18 ayat (4) International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 yang berbunyi : “*Negara pihak dapat bertukar informasi memalui interpol”*. Pengiriman bantuan dalam penyelidikan dan ekstradisi dalam penanggulangan terorisme, yang tertuang dalam pasal 12 ayat (1) Internasional Convention for the Suppression of the Financing of Terrosism 1999 yang berbunyi : “Negara-Negara Pihak wajib mengupayakan satu sama lain bantuan sebesar-besarnya dalam hubungannya dengan penyelidikan-penyelidikan pidana atau proses pengadilan pidana atau ekstradisi berkenaan dengan kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2, termasuk bantuan dalam memperoleh bukti yang dimiliki mereka yang diperlukan untuk proses pengadilannya.” Jika memungkinkan, dapat dilakukan usaha diplomatis terhadap kelompok-kelompk ekstrimis yang melakukan terorisme tersebut melalui kesepakatan bersama anggota DK-PBB lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Jonathan Matusitz, *Terrorism and Communication: A Critical Introduction* (Florida: SAGE Production, 2012), 4.

Muchamad Ali Syafa’at*,“Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan” dalam Terorism, Definisi, Aksi dan Regulasi”*,Imparsial, Jakarta, 2003

Muhammad Ali Zaidan, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal),* Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, 149-180

Palevsky. *History of terrorism*. Part II.

Rex A. Hudson, *The Sociology and Psychology of Terrorism: Who Becomes A Terrorist and Why?* (Washington D.C.: Federal Research Division Library of Congress, 1999), 11.

Romli Atmasasmita,, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2000

Siti Larasati Hermanto, *POLITIK HUKUM DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TERORISME PASCA TRAGEDI 11 SEPTEMBER 2001 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA,*Skripsi, 2011

Tim Krieger & Daniel Meierrieks, *“What Causes Terrorism?,”* *Public Choice 147,* No. 1 (April 2011): 4, <https://doi.org/10.1007/s11127>; Jonathan, *Terrorism,* 4.

Tim & Daniel, *“What Causes Terrorism,”* 4

UNSC 1373 2001

Yosaphat Haris Nusarastriya, *RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA DARI MASA KE MASA (Tinjauan dari Perspektif Kewarganegaraan),* 2015

Yeni Handayani, *Pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia di dunia internasional,* RechtsVinding, 3 – 5.

1. Muchamad Ali Syafa’at*,“Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan” dalam Terorism, Definisi, Aksi dan Regulasi”*,Imparsial, Jakarta, 2003 [↑](#footnote-ref-1)
2. Jonathan Matusitz, *Terrorism and Communication: A Critical Introduction* (Florida: SAGE Production, 2012), 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tim Krieger & Daniel Meierrieks, *“What Causes Terrorism?,”* *Public Choice 147,* No. 1 (April 2011): 4, <https://doi.org/10.1007/s11127>; Jonathan, *Terrorism,* 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tim & Daniel, *“What Causes Terrorism,”* 4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rex A. Hudson, *The Sociology and Psychology of Terrorism: Who Becomes A Terrorist and Why?* (Washington D.C.: Federal Research Division Library of Congress, 1999), 11. [↑](#footnote-ref-5)
6. Romli Atmasasmita,, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2000 [↑](#footnote-ref-6)
7. Siti Larasati Hermanto, *POLITIK HUKUM DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TERORISME PASCA TRAGEDI 11 SEPTEMBER 2001 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA,*Skripsi, 2011 [↑](#footnote-ref-7)
8. Yosaphat Haris Nusarastriya, *RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA DARI MASA KE MASA (Tinjauan dari Perspektif Kewarganegaraan),* 2015 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid [↑](#footnote-ref-13)
14. Palevsky. *History of terrorism*. Part II. [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Ali Zaidan, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal),* Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, 149-180 [↑](#footnote-ref-15)
16. Bab VI dalam piagam ini membahas tentang penyelesaian sengketa antar anggota PBB. Bab VII membahas tentang tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional. Bab VIII membahas tentang pengaturan regional. Terakhir, Bab XII membahas tentang sistem perwalian internasional. Lihat *Charter of the United Nations 1945.* [↑](#footnote-ref-16)
17. UNSC 1373 2001 [↑](#footnote-ref-17)
18. Dalam konvensi, terdapat 2 (dua) bentuk tindakan yang tertulis, yaitu: (a) segala bentuk pelanggaran yang jatuh ke definisi pelanggaran sebagaimana yang tertera pada traktat yang terlampir dalam konvensi ini (9 konvensi yang berkaitan dengan terorimse); dan (b) segala tindakan lain yang diniatkan untuk mengakibatkan luka berat dan kematian penduduk sipil, atau orang lain yang tidak mengambil bagian dalam sebuah konflik bersenjata, dengan tujuan untuk mengintimidasi, atau untuk mengancam pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. [↑](#footnote-ref-18)
19. Yeni Handayani, *Pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia di dunia internasional,* RechtsVinding, 3 – 5. [↑](#footnote-ref-19)